



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



## Pengaruh Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

\* Dwi Pertiwi Anggraini<sup>1</sup>, William<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

### Keywords:

Pajak Tangguhan;  
*Transfer Pricing*;  
Kepemilikan  
Institusional;  
*Tax Avoidance*

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data berupa data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019 berjumlah 58 perusahaan. Sampel penelitian dalam penelitian ini sebanyak 6 perusahaan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan F, dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*). Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, *Transfer Pricing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Corresponding author\*

Email: [dwipertiwi62@gmail.com](mailto:dwipertiwi62@gmail.com)

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus tentunya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi untuk mewujudkannya diperlukan dana yang besar melalui pemungutan pajak. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Hal ini dikarenakan perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

*Tax Avoidance* dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan tax evasion yang bertujuan untuk penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, seperti dengan melaporkan penghasilan yang tidak sebenarnya dengan tingkat pengurangan pendapatan yang terlalu banyak. Semakin tinggi *Tax Avoidance* dapat memberikan keuntungan yang besar karena dapat memaksimalkan pendapatan perusahaan dengan cara mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan namun disamping itu dapat memberikan dampak kerugian bagi negara karena sumber pendapatan negara dari pajak perusahaan menjadi berkurang dan sebaliknya.

Menurut Kasir (2020:2), pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Semakin tinggi pajak tangguhan berarti semakin besar penundaan pajak yang dilihat dari alokasi pajak antar periode yang dibayar perusahaan yang berdampak pada menurunnya tindakan *tax avoidance*.

Menurut Napitupulu (2020:129), *Transfer pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama. Dengan meningkatnya *Transfer pricing* berarti perusahaan dapat meningkatkan penghasilan atau profit yang diperoleh di negara lain sehingga semakin rendah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut Dewi (2019:41), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan, maka pemilik institusional cenderung menentukan keputusan perusahaan dengan harapan mendapatkan laba yang besar untuk diri sendiri sehingga berdampak pada semakin tinggi perusahaan melakukan *Tax Avoidance*.

Disinyalir terjadinya *Tax Avoidance* yang tinggi disebabkan oleh:

1. Pajak tangguhan yang rendah dikarenakan semakin rendah penundaan pajak yang dilihat dari alokasi pajak antar periode yang dibayar.
2. *Transfer pricing* yang rendah dikarenakan perusahaan belum mendapat penghasilan atau profit yang tinggi di negara lain atau memindahkan pendapatan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah.
3. Kepemilikan institusional yang tinggi dikarenakan pemilik institusional cenderung mengharapkan laba yang besar untuk diri sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1 *Tax Avoidance*

Menurut Panjulusman (2018:111), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Menurut Pohan (2018:370), *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*), dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Farouq (2018:168), Pada praktiknya, penerapan prinsip penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di atas lebih dimanfaatkan oleh wajib pajak besar dibandingkan wajib pajak kecil karena wajib pajak besar (perusahaan besar) memiliki divisi-divisi hukum atau tim *inhouse lawyer* yang tangguh yang mampu mencari celah dalam Undang-Undang Pajak. Ia juga mempunyai team *internal* akuntan dan administrasi fiskal yang menyusun pembukuan dan laporan keuangan komersial dan fiskal yang memadai sehingga mampu meminimalisir terjadinya risiko keuangan dan penghematan pajak. Secara matematis, jika wajib pajak besar ingin melakukan penghematan pajak, maka mereka harus memperkecil keuntungannya di mata publik.

Menurut Farouq (2018:166), Prinsip utama Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), dapat dibedakan menjadi tiga prinsip, yaitu :

1. Menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*)
2. Memilih tarif pajak yang rendah (*different marginal tax rate*).
3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif yang berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*).

Untuk menghitung penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menggunakan *Cash Effective Tax Rate* dengan rumusan sebagai berikut

$$\text{Cash Effective Tax Rates} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Expense}}$$

## 2.2 Pajak Tangguhan

Menurut Kasir (2020:3), beban pajak tangguhan adalah perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh Terutang dengan Beban Pajak dimaksud sepanjang yang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial.

Menurut Melati (2019:16), Beban pajak tangguhan merupakan perbedaan selisih antara laba akuntansi dengan fiskal yang dapat mengakibatkan terjadinya koreksi negatif yang akan menimbulkan beban pajak tangguhan. Penyebab adanya perbedaan beban pajak penghasilan dengan pajak penghasilan terutang karena:

1. Perbedaan permanen atau tetap  
Terjadi karena perbedaan ketentuan peraturan undang-undang antara perpajakan dengan akuntansi. Berdasarkan peraturan perpajakan ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tetapi diakui sebagai penghasilan menurut komersial. Hal ini yang dapat menyebabkan perbedaan antara laba komersial dan fiskal.
2. Perbedaan waktu atau temporer  
Berdasarkan peraturan undang-undang, penghasilan atau biaya dapat menjadi pengurang pada periode akuntansi sebelumnya atau periode akuntansi selanjutnya dari periode yang sekarang. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya perbedaan waktu atau temporer sehingga dapat menyebabkan pajak tangguhan seperti:
  - a. Untuk menghitung penyusutan secara fiskal menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun.
  - b. Untuk menghitung nilai persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata.
  - c. Secara fiskal mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih kecuali perusahaan



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



pertambahan, *Leasing*, perbankan dan asuransi.

- d. Menurut fiskal rugi laba selisih kurs yaitu yang berasal dari menteri perekonomian sedangkan menurut akuntansi selisih kurs berasal dari Bank Indonesia.

*Deferred Tax Expense* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Deferred Tax Expense} = \frac{\text{DTEit}}{\text{ATAi}}$$

Dimana:

DTEit = *Deferred tax expense* (perusahaan i tahun t)

ATAi = *Average total assets* yang diperoleh dari total aset perusahaan i tahun t ditambah dengan perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi 2

### 2.3 Transfer Pricing

Menurut Pohan (2018:196), *Transfer Pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar.

Menurut Wisanggeni dan Suharli (2017:148), transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu berupa barang atau jasa ataupun transaksi finansial yang dilakukan perusahaan.

Menurut Sumarsan (2015:232), penentuan harga transfer antara pusat pertanggungjawaban terdapat beberapa tujuan, antara lain:

1. Memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan;
2. Memberi informasi yang relevan bagi unit bisnis untuk menentukan timbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan;
3. Meningkatkan laba unit bisnis dan sekaligus meningkatkan laba perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai;
4. Membantu mengevaluasi kinerja ekonomi dari unit bisnis secara akurat;
5. Sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dikerjakan oleh staf unit bisnis.

Harga transfer dapat terjadi antara Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di Tax Haven Countries (negara yang tidak memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, undang-undang perpajakan kita menganut azas materiil (*substance over form rule*). Transfer pricing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Usaha kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa}}{\text{Piutang Usaha}} \times 100\%$$



## 2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Supriadi (2020:128), kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase. Menurut Hery (2017:30), kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusi lainnya.

Dengan adanya kepemilikan institusional yang semakin besar, para pemangku kepentingan cenderung akan lebih percaya terhadap perusahaan, dan hal ini dapat menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut.


Menurut Dewi (2019:42), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan dan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir memberikan gambaran hubungan antara variabel tertentu yang telah dipilih peneliti sehingga peneliti dapat memahami dan menyadari kelemahan atau keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- H<sub>2</sub>: *Transfer Pricing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H<sub>4</sub>: Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 sampai bulan April 2021. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit selama periode 2015 - 2019 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019 berjumlah 58 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga total jumlah sampel penelitian sebanyak 30 yang terdiri dari 6 perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 periode, yaitu periode 2015 - 2019.

Dalam penelitian ini, definisi operasional meliputi variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Indikator Variabel**

Variabel Penelitian	Indikator
Pajak Tangguhan (X <sub>1</sub> )	$Deferred Tax = \frac{DTEit}{ATAi}$
<i>Transfer Pricing</i> (X <sub>2</sub> )	$Transfer Pricing = \frac{Piutang Usaha kepada Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa}{Piutang Usaha} \times 100\%$
Kepemilikan Institusional (X <sub>3</sub> )	$Kepemilikan Institusional = \frac{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusi}{Total Saham Beredar} \times 100\%$
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	$Cash Effective Tax Rate = \frac{Tax Expense}{Pretax Expense}$

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Teknik Analisis data ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi dan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis terdiri dari uji F, uji t dan koefisien determinasi. Analisis regresi linear berganda menggunakan model persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e \tag{1}$$



## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini menggambarkan data dari variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* dan variabel independen yaitu Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 30. Variabel Pajak Tangguhan pada penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar -8,8350 yang dimiliki oleh perusahaan PLIN (PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.) pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 1,5214 yang dimiliki oleh perusahaan SCBD (PT Danayasa Arthatama, Tbk) pada tahun 2015, nilai rata-rata sebesar -0,372183 dan nilai standar deviasi sebesar 1,7457057. Variabel *Transfer Pricing* pada penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh perusahaan ASRI (PT Alam Sutera Realty, Tbk) pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 0,2872 yang dimiliki oleh perusahaan SMRA (PT Summarecon Agung, Tbk) pada tahun 2015, nilai rata-rata sebesar 0,067580 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0800373. Variabel Kepemilikan Institusional pada penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,3764 yang dimiliki oleh perusahaan SMRA (PT Summarecon Agung, Tbk.) pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 0,9537 yang dimiliki oleh perusahaan PLIN (PT Plaza Indonesia Realty, Tbk.) pada tahun 2019, nilai rata-rata sebesar 0,617120 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1903451. Variabel *Tax Avoidance* pada penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh perusahaan BKSL (PT Sentul City, Tbk) pada tahun 2016, nilai maksimum sebesar 0,9663 yang dimiliki oleh perusahaan SCBD (PT Danayasa Arthatama, Tbk) pada tahun 2016, nilai rata-rata sebesar 0,156483 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2285201.

### Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan transformasi data dengan cara melihat analisis grafik dan analisis statistik. Berdasarkan Gambar histogram menunjukkan bahwa pola data hampir membentuk garis yang berbentuk lonceng dan tidak menceng ke kiri dan ke kanan sehingga pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan Gambar *Normal Probability Plots* menunjukkan bahwa titik-titik pola data menyebar dengan mengikuti arah garis diagonal sehingga pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu hasil uji *kolmogorov-smirnov* ini menggunakan pendekatan Monte Carlo dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,061 sehingga pengujian ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Berdasarkan Grafik *Scatterplot* menunjukkan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar sehingga pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas pada penelitian ini.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Dari hasil SPSS, menunjukkan bahwa variabel independen (Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional) tidak mengalami multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.1 dan *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10.

### Uji Autokorelasi



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pengujian autokorelasi ini dapat diketahui dengan cara melihat nilai *durbin watson*. Dari tabel SPSS dapat diketahui bahwa nilai *durbin watson* tersebut memenuhi kriteria ke-V dengan syarat  $dU < d < 4-dU$  ( $1,6498 < 1,722 < 4-1,6498 = 1,6498 < 1,722 < 2,3502$ ) yang artinya menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dan negatif.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis yang ada pada penelitian ini perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah diperoleh. Rumus hasil analisis regresi linear berganda penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Tax Avoidance} = -0,298 + 0,373 \text{ Pajak Tangguhan} + 0,201 \text{ Transfer Pricing} + 0,125 \text{ Kepemilikan Institusional} + e$$

Bentuk persamaan analisis regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar (*a*) sebesar -0,298 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,298 satuan.
2. Koefisien regresi variabel Pajak Tangguhan sebesar 0,373 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Pajak Tangguhan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,373 satuan.
3. Koefisien regresi variabel *Transfer Pricing* sebesar 0,201 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan *Transfer Pricing* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,201 satuan.
4. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,125 menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,125 satuan.

## Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil Uji t dapat menunjukkan bahwa variabel Pajak Tangguhan memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $3,935 > 2,051830$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,001 < 0,05$  dengan keputusan hipotesis yaitu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $0,434 < 2,051830$  dan nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,668 > 0,05$  dengan keputusan hipotesis yaitu  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yang berarti variabel *Transfer Pricing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu dengan nilai  $0,647 < 2,051830$  dan nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,530 > 0,05$  dengan keputusan hipotesis yaitu  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, yang berarti variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di



Bursa Efek Indonesia.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan secara simultan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F diketahui nilai  $F_{hitung}$  5,793 lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 2,98 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R square*)

Koefisien determinasi dilihat pada kolom *adjusted R square* yaitu sebesar 0,331. Hal tersebut menunjukkan bahwa 33,1% dari variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional, sedangkan sisanya sebesar 66,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,935 > 2,051830$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,001 < 0,05$  yang berarti bahwa Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gula (2020) yang menyatakan Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,434 < 2,051830$  dan nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,668 > 0,05$  yang berarti bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Napitupulu (2020) menyatakan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Panjulusman (2018) yang menyatakan *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, Lutfia (2018) yang menyatakan *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

#### Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji secara parsial tentang pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dimana nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,647 < 2,051830$  dan nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,530 > 0,05$  yang berarti bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lutfia (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Dewi (2019) menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.



## **Pengaruh Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji secara simultan tentang pengaruh Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dimana nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $5,793 > 2,98$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu dengan nilai  $0,004 < 0,05$  yang berarti bahwa Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Napitupulu (2020) menyatakan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan Gula (2020) yang menyatakan Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lutfia (2018) yang menyatakan *Transfer Pricing* dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Dewi (2019) menyatakan kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Panjalusman (2018) yang menyatakan *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 33,1%. Hal ini berarti variabel *Tax Avoidance* belum kuat dijelaskan oleh variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional, sedangkan sisanya variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti profitabilitas dan komisaris independent

## **5. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Secara parsial, variabel Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berarti  $H_1$  diterima.
3. Secara parsial, variabel *Transfer Pricing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berarti  $H_2$  ditolak.
4. Secara parsial, variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berarti  $H_3$  ditolak.
5. Secara simultan, variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berarti  $H_4$  diterima.
6. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pajak Tangguhan, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 33,1% (sesuai dengan nilai



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



*adjusted R square* yang diperoleh dari hasil penelitian ini) sedangkan sisanya sebesar 66,9% *Tax Avoidance* dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti profitabilitas dan komisaris independen.

## Implikasi Manajerial

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, maka didapatkan hasil implikasi yang dapat diberikan kepada perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan harus memperhatikan Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* dengan cara:
  - a. Perusahaan harus memperhatikan tarif pajak komersil apakah sudah dapat menambah pendapatan perusahaan agar perusahaan tidak melakukan *Tax Avoidance*
  - b. Perusahaan harus bisa memperhatikan jumlah pajak penghasilan (PPh) apakah dapat dipulihkan di periode akan datang agar tidak menimbulkan resiko yang besar.
2. Perusahaan harus memperhatikan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan cara:
  - a. Perusahaan dapat menentukan harga transaksi wajar (arm's length price) bisa melalui metode perbandingan harga antara pihak non istimewa, atau resale price.
  - b. Perusahaan harus bisa memperhatikan beban pajak atas pendapatan yang diperoleh apakah dapat dikurangi atau tidak beban pajak supaya pendapatan dapat meningkat.
3. Perusahaan harus memperhatikan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* dengan cara:
  - a. Perusahaan harus mengawasi setiap keputusan pemegang saham institusi agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham karena apabila terjadi konflik kepentingan pemegang saham dapat menurunkan pendapatan yang menyebabkan terjadinya *Tax Avoidance*
  - b. Perusahaan harus bisa memperhatikan keberadaan pihak institusi apakah memperbesar kepemilikan institusional sudah dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

## Saran Akademis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya dapat menambah atau mengganti variabel lain yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*, seperti profitabilitas dan komisaris independen dan lain-lain. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi lain seperti perusahaan perdagangan sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dari hasil penelitian.
2. Bagi akademis STIE Eka Prasetya, diharapkan dapat menambah tambahan wasawan dan informasi mengenai rasio-rasio keuangan dalam memprediksi *Tax Avoidance* dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, T. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 14 Agustus 2019.

Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite



# Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.9 (1) 2019, 40-51
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- Gula, V. E. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020* Buku 2: Sosial dan Humaniora
- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Kasir. (2020). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100. *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*. Vol. 6, No. 1, April 2020
- Lutfia, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *MAKSIMUM: Media e-Proceeding of Management*: Vol.5, No.2 Agustus 2018.
- Melati, N. K. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Capital Intensity*, Koneksi Politik Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Kuangan di Indonesia tahun 2015-2017). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Napitupulu, I. H. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019. *KAJIAN AKUNTANSI* Volume 21 No.2 September 2020
- Panjalusman. P. A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 6, No. 2, [Juli-Desember], 2018
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, Dan Penerapan* Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Quadrant.
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Widiyantoro, C. S. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 4, No. 2, 01-10.
- Wisanggeni, I. & Suharli, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.